

Ruang Lingkup Kegiatan RSUD Labuang Baji tertuang dalam Pergub 24 Tahun 2009 tentang Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sul Sel

Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggara upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu

